



P U T U S A N
Nomor 1739/Pdt.G/2024/PAJT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Isbat
Nikah, antara:

NAMA PEMOHON, Selanjutnya di sebut sebagai : **"Pemohon"**;

M e l a w a n

NAMA TERMOHON, Selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa alat
bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor :
1739/Pdt.G/2024/PA JT, tanggal 29 Mei 2024 setelah diperbaiki oleh
Penggugat di depan persidangan mengajukan permohonan untuk
melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai
berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang pria yang bernama **Nama Suami** pada tanggal 07 Oktober 2002 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 692/13/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dan pernikahan tersebut telah diputus perceraian dengan Akta Cerai Nomor 1772/AC/2016/PA.Badg tertanggal 31 Maret 2016;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. **Nama Termohon**, umur 19 tahun;
 - 2.2. **Anak 2**, umur 17 tahun;
 - 2.3. **Anak 3**, umur 15 tahun;
3. Bahwa, Pemohon dan **Nama Suami** menikah kedua kalinya pada tanggal 20 Oktober 2017, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikah dari pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama **Iso Karsono**, dengan 2 orang saksi nikah yang bernama Bapak Achmad Lutfi, dan Bapak Abdul Hakim dengan

Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2024/PA JT, tanggal 11 Juli 2024

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa **Cincin Emas sebesar 3 (tiga) Gram** dibayar tunai dan dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

5. Bahwa, setelah pernikahan kedua kalinya antara Pemohon dengan suami Pemohon dikaruniai anak yang bernama: **Muhammad Rasya Fathoni bin Fathoni**, umur 5 tahun;

6. Bahwa, suami Pemohon yang bernama **Nama Suami** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-08012024-0132 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 08 Januari 2024;

7. Bahwa, antara Pemohon dengan **Nama Suami** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;

8. Bahwa, pada saat Pemohon dengan **Nama Suami** melangsungkan pernikahan **Nama Suami** berstatus Duda (Cerai Hidup: 1772/AC/2016/PA.Badg) sedangkan dan Pemohon berstatus Janda (Cerai Hidup: 1772/AC/2016/PA.Badg);

9. Bahwa, saat berlangsungnya pernikahan Pemohon dengan **Nama Suami** belum pernah mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama manapun, sehingga pernikahannya tidak terdaftar pada register Kantor Urusan agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur maupun kantor Urusan Agama Manapun, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B.0204/Kua.09.2.4/PW.01/02/2024, tertanggal 07 Februari 2024;

10. Bahwa, Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama untuk keabsahan pernikahan Pemohon, serta untuk penerbitan akta nikah Pemohon dan untuk kepengurusan administrasi harta peninggalan atas nama **Nama Suami**;

11. Bahwa, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah kecamatan Jatinegara, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Timur menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;

1. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2024/PA JT, tanggal 11 Juli 2024

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum **Nama Suami** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2017, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)lnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing;

Bahwa, masing-masing Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, terhadap perkara ini tidak dibutuhkan perdamaian dan mediasi, oleh karena itu majelis tidak mendamaikan para pihak dan juga tidak memerintahkan untuk mediasi;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, selanjutnya Termohon menyampaikan jawabannya yang intinya tidak keberatan dengan pengajuan permohonan Pemohon tersebut. Kemudian dalam tahapan replik Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan Termohon dalam tahapan duplik menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa, maksud dan tujuan mengajukan gugatan Itsbat Nikah ini, adalah Pemohon berkehendak untuk mengurus segala keperluan hukum yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon dengan almarhum Nama Suami;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 31xxxxx4 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 31xxxx1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi akta cerai nomor 1772/AC/2016/PA.Badg, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tertanggal

Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2024/PA JT, tanggal 11 Juli 2024

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Amsani bin Moh. Nasir Alias Moh Nasir Kubing, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-08122023-0028 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 8 Januari 2024 atas nama Fathoni, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5;;

6. Potokopi surat keterangan nomor B.0204/Kua.09.2.4/PW.01/02/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara tertanggal 7 Februari 2024, atas nama Fathoni dengan Lili Siti Halimah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.6;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Pertama, **Lulu Latifah binti Muhammad Sukri** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri almarhum Nama Suami;
- Bahwa para Termohon adalah anak-anak kandung almarhum Nama Suami dengan Pemohon;
- Bahwa Almarhum Nama Suami meninggal 04 Januari 2024;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dengan almarhum Nama Suami adalah suami-isteri yang menikah secara resmi pada tanggal 07 Oktober 2002 di Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung;
- Bahwa pada masa pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum Nama Suami dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awal tahun 2016 Pemohon dan almarhum Nama Suami bercerai di Pengadilan Agama Bandung;
- Bahwa Pemohon dan **Nama Suami** rujuk kembali, dan menikah kedua kalinya pada tanggal 20 Oktober 2017, menurut agama Islam yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama **Iso Karsono**, dengan 2 orang saksi nikah yang bernama Bapak Achmad Lutfi, dan Bapak Abdul Hakim dengan mahar berupa **Cincin Emas sebesar 3 (tiga) Gram** dibayar tunai ;
- Bahwa pada masa pernikahan yang kedua, dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Nama Suami sejak menikah hingga meninggalnya Nama Suami tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai kembali.

Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2024/PA JT, tanggal 11 Juli 2024

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan antara Pemohon dengan Nama Suami.

Saksi kedua, Abdul Hakim bin Muhammad Sukri :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri almarhum Nama Suami;
- Bahwa para Termohon adalah anak-anak kandung almarhum Nama Suami dengan Pemohon;
- Bahwa Almarhum Nama Suami meninggal 04 Januari 2024;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dengan almarhum Nama Suami adalah suami-isteri yang menikah secara resmi pada tanggal 07 Oktober 2002 di Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung;
- Bahwa pada masa pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum Nama Suami dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awal tahun 2016 Pemohon dan almarhum Nama Suami bercerai di Pengadilan Agama Bandung;
- Bahwa Pemohon dan **Nama Suami** rujuk kembali, dan menikah kedua kalinya pada tanggal 20 Oktober 2017, menurut agama Islam yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama **Iso Karsono**, dengan 2 orang saksi nikah yang bernama Bapak Achmad Lutfi, dan Bapak Abdul Hakim dengan mahar berupa **Cincin Emas sebesar 3 (tiga) Gram** dibayar tunai ;
- Bahwa pada masa pernikahan yang kedua, dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Nama Suami sejak menikah hingga meninggalnya Nama Suami tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai kembali.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan antara Pemohon dengan Nama Suami..

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti, namun Termohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sehingga tidak akan lagi mengajukan bukti-bukti;

Bahwa setelah Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pemohon sudah membuktikan dalil-dalil gugatan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Pemohon tersebut;

Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2024/PA JT, tanggal 11 Juli 2024

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam dengan laki-laki yang bernama Eman bin Muhtar, namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a qou*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon mendalilkan domisili berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka sebagaimana ketentuan Pasal 142 HIR, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa mereka sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena kedudukan Pemohon sebagai suami isteri maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan. Walaupun kedua belah pihak telah hadir di persidangan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dalam perkara Isbat Nikah ini tidak dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti-bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1, s/d P.6) dan alat bukti saksi dimana Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Lulu Latifah binti Muhammad Sukri** dan **Abdul Hakim bin Muhammad Sukri**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti kode (P.1 s/d P.6) bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2024/PA JT, tanggal 11 Juli 2024

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti-bukti tersebut tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti kode (P.5) tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama **Nama Suami** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2024. Keadaan tersebut menjadikan pengajuan perkara isbat nikah ini harus berbentuk *contensius* dengan mendudukkan ahli waris lain sebagai pihak Termohon dan dalam perkara ini ahli waris selain Pemohon ada anak-anak kandung **Nama Suami** adalah Para Termohon, sehingga ketentuan tersebut (kaitannya dengan perkara ini) telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil, keterangan saksi harus keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Nama Suami meninggal 04 Januari 2024;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dengan almarhum Nama Suami adalah suami-isteri yang menikah secara resmi pada tanggal 07 Oktober 2002 di Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung;
- Bahwa pada masa pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum Nama Suami dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awal tahun 2016 Pemohon dan almarhum Nama Suami bercerai di Pengadilan Agama Bandung;
- Bahwa Pemohon dan **Nama Suami** rujuk kembali, dan menikah kedua kalinya pada tanggal 20 Oktober 2017, menurut agama Islam yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2024/PA JT, tanggal 11 Juli 2024

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama **Iso Karsono**, dengan 2 orang saksi nikah yang bernama Bapak Achmad Lutfi, dan Bapak Abdul Hakim dengan mahar berupa **Cincin Emas sebesar 3 (tiga) Gram** dibayar tunai ;
- Bahwa pada masa pernikahan yang kedua, dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Nama Suami sejak menikah hingga meninggalnya Nama Suami tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai kembali;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk guna dijadikan sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan untuk mengurus keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta autentik yang diakui oleh undang-undang dan menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam saja sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Itsbat Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan datangnya Pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh

Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2024/PA JT, tanggal 11 Juli 2024

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Hal ini berarti Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para pemohon tersebut sudah mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena alasan Pemohon dan suami Pemohon sudah mengurus persyaratan nikah ke Pegawai Pencatat Nikah, namun setelah diadakan pengecekan ternyata pernikahan Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon sudah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat sudah melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya karena ketidak tahuan mengenai tidak terdaftar pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai hak-hak Pemohon akibat dari pernikahan Pemohon tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyebabkan Pemohon sebagai istri yang sah dari almarhum suaminya **Nama Suami** tidak akan mendapatkan hak-haknya yaitu mendapatkan tunjangan dari BPJS Ketenagakerjaan akibat istrinya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Itsbat Nikah ini adalah apakah syarat dan rukun Pemohon ketika melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi?. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Termohon bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Pemohon sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2024/PA JT, tanggal 11 Juli 2024

9



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dapat diambil sebuah fakta hukum bahwa dalam pernikahan Pemohon dan **Nama Suami** tersebut telah terpenuhi wali nikah dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa **Nama Suami** telah menyerahkan mahar kepada Pemohon, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan **Nama Suami** tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan saksi tentang pernikahan Pemohon dan **Nama Suami** sesuai dengan syariat Islam, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mutarasyidin halaman 298, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan **Nama Suami** telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2017 yang dilaksanakan dengan seorang Penghulu di Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur Hari untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan **Nama Suami** yang dilaksanakan pada pada tanggal 20 Oktober 2017 M. yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo.

Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2024/PA JT, tanggal 11 Juli 2024

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dan Almarhum **Nama Suami** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2017, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Kecamatan Jatinegara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1445 oleh **Drs. H. Syakhrani**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ifdal. S.H.**, dan **Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Amrullah, S.HI**, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ifdal. S.H

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Amrullah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	100.000,-
3. PNBK Panggilan	Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp	600.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,-

Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2024/PA JT, tanggal 11 Juli 2024

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 770.000,-
(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2024/PA JT, tanggal 11 Juli 2024
12